

Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng

Lisa Aprilia Gusreyna¹, Siti Kotijah²

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: lisaapriliagusreyna@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: sitikotijah@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

In Hinduism, divorce is highly avoided, because it is an act of Adharma or sin. The approach used is a doctrinal approach with the aim of knowing two main points of discussion: First, the author wants to develop child care in Balinese customary law due to divorce. Second, the writer wants to analyze the decision No.36/PDT.G/2016/PN.Ng. Based on the results of the study, it can be said that the Balinese patrilinear system is the basis for the struggle for children's rights, as a result of divorce both purusa custom, Hindu religion, and the Supreme Court decision No.36/PDT.G/2016/PN which places a man, namely the father, as a babysitter.

Keywords: *divorce; balinese customs; child care*

ABSTRAK

Dalam agama Hindu, perceraian sangat dihindari karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan tujuan untuk mengetahui dua pokok pembahasan: Pertama, penulis ingin menkonstruksikan pemeliharaan anak dalam hukum adat Bali akibat perceraian. Kedua, penulis ingin menganalisis putusan No. 36/PDT.G/2016/PN.Ng. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem patrilinear adat Bali menjadi dasar dalam perebutan hak atas anak, akibat dari perceraian baik secara adat purusa, agama hindu, dan putusan MA No.36/PDT.G/2016/PN yang menempatkan laki-laki yaitu ayah sebagai pengasuh anaknya.

Kata Kunci: : perceraian; adat Bali; pemeliharaan anak

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tahun 2018 di Denpasar, terdapat 1.900 kasus perceraian. Selama bulan Februari tahun ini tercatat 321 kasus perceraian masuk Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagai gambaran, jumlah orang yang tewas dalam serangan itu adalah 196 (dua dari dua), dibandingkan dengan 321 (tiga dari dua dari dua dari dua) yang terluka. Demikian pula ada 41 (empat puluh satu) kasus sumpah palsu pernikahan berupa percerayan Hindu yang dilaporkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2018 dan 46 (empat puluh enam) kasus yang dilaporkan pada tahun 2019. Ini jauh dari perceraian yang dilakukan di tengah-tengah umat Hindu. masyarakat dengan pisah ranjang di belakang tenggorokan. Pada tahun 2018, terdapat 76 (enam ratus enam puluh enam) kasus sumpah palsu yang dilaporkan ke Parisada Hindu Dharma Singaraja dan ditangani oleh para pendeta fanatik kuil, menurut Parisada Hindu Dharma Singaraja.

Perceraian berdasarkan hukum adat Bali, perceraian berdasarkan agama Hindu, dan perceraian melalui proses pengadilan, berakibat hukum bagi istri dan anak, khususnya bagi anak. Anak-anak bersembunyi dengan orang tua tunggal dan kehilangan seluruh keluarga mereka. Anak-anak yang lahir dan mati berharap mereka dapat menikmati manisnya hidup, dihibur dan dirawat oleh orang-orang yang merawat mereka. Adalah umum bagi orang dewasa untuk melupakan kehidupan anak-anak mereka begitu mereka dewasa. Orang Tua Tunggal, Ibu, atau Bapak, serta pemeliharaan anak-anaknya untuk menjadi istri dan ibu dipersulit oleh orang tuanya untuk mengasuh anak.

Pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai, secara hukum agama Hindu memegang peranan penting dalam permasalahan hukum adat dan sosial ditengah masyarakat hukum adat Bali. Ajaran agama Hindu lapangan kehidupan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu *catur asrama*, *grahasta*, *wanaprasta* dan *brata yoga samadi*. Tahapan kehidupan dalam agama Hindu itu, harus dilalui untuk mencapai tujuan hidup "*moksatham jagadhita ya ca iti dharma*".¹ Dalam masa *grahasta* seseorang akan dapat melaksanakan kewajibannya baik secara vertikal maupun secara horizontal yaitu melakukan hubungan antara sesama yang diatur dalam ikatan suka duka suatu banjar. Semua hak dan kewajiban yang dilakukan dalam masa *grahasta* adalah untuk mendukung proses pencapaian keharmonisan dalam hidup yang dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam keluarga salah satunya karena hadirnya seorang anak dalam keluarga tersebut. Namun tidak semua keluarga dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga putus ditengah jalan. Perkawinan disebut sebagai *Dharma*.

Fakta dalam masyarakat hukum adat Bali, yang beragama Hindu dalam pemeliharaan anak apabila jatuh ke tangan salah satu pihak maka pihak yang lain tidak memperdulikan si anak. Misal, jika anak jatuh ke tangan suami maka isteri tidak memperdulikan si anak demikian pula sebaliknya. Bahkan dalam suatu peristiwa perceraian yang didahului oleh pisah ranjang, maka anak diberikan pilihan apakah akan ikut ayahnya atau ibunya. Mengacu pada penjelasan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi hukum pemeliharaan anak setelah perceraian dari masyarakat hukum adat Bali putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Ng.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan case (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*literature research*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (putusan), antara lain sekumpulan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, Kitab Weda, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali serta bahan hukum sekunder antara lain buku hukum dan jurnal hukum.

¹ "makna mengangkat anak menurut ajaran moral agama Hindu | 'SWASTYASTU'" <<https://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/makna-mengangkat-anak-menurut-ajaran-moral-agama-hindu/>> [diakses 28 Juni 2022].

PEMBAHASAN

Pengaturan Perceraian dan Akibat Hukum dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Sub-bagian pembahasan memuat hasil atau temuan yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah, deskriptif, analitis dan kritis. Penyajian disesuaikan dengan jumlah dan urutan permasalahan yang telah didefinisikan pada bagian akhir latar belakang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, orang tua dari seorang bayi mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama dengan orang tua dari anak tersebut, walaupun bayi tersebut telah diculik dan dianiaya. Fakta menunjukkan bahwa banyak ibu dan calon ibu yang menyatakan ingin melihat anaknya tumbuh dewasa karena egoisme mereka, dan mereka merasa berhak untuk itu. Untuk anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun, konsep pemeliharaan diberikan kepada ibu, sedangkan konsep pemeliharaan untuk anak di atas umur 12 (dua belas) tahun ditentukan oleh anak tersebut. Namun, ada beberapa preseden untuk ini, yaitu bahwa jika seorang anak yang masih dibawah umur 12 mampu membuat keputusan sendiri, anak tersebut dapat memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk tinggal bersama. Ibunya atau ayahnya.

Pengaturan Perceraian Menurut Agama Hindu

Konsep dalam agama hindu, perceraian sangat dihindari, karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa. Persoalan pemeliharaan anak akibat perceraian dalam masyarakat hindu dilakukan secara bersama-sama antara orang tuanya. Seorang ibu yang bercerai dalam agama hindu memiliki kewajiban memelihara anak khususnya anak yang masih berada di bawah umur. Pemeliharaan anak tersebut akan diikuti oleh kewajiban ayah untuk membiayai kebutuhan anak. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa tetap harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai.

Namun kitab agama Hindu tidak diatur saat perceraian, dan tanggung jawab kepada anak apabila terjadi perceraian. Sehingga bagi pasangan yang beragama Hindu, ini dijadikan alasan apabila bercerai secara adat atau agama hindu untuk lari dari tanggung jawab terhadap anak dan sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab moral terhadap Tuhan yang diatur dalam dharmasastra.² Menurut Shri Mariman sloka dalam sastra Hindu pun banyak memuat ungkapan mengenai martabat anak, baik dalam Nitiscitra, Manawa Dharmasastra, maupun Dharmasastra. Perlakuan terhadap anak diungkapkan melalui kakawin Nitisastra, wirama wirat raga kusuma, sloka. Dijelaskan, anak berumur 5 (lima) tahun hendaknya diperlakukan seperti anak raja. Apabila sudah berumur 7 (tujuh) tahun diberikan pendidikan, agar memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan. Kemudian sudah berumur 16 (enam belas) tahun diperlakukan sebagai sahabat, dan berhati-hati memberi nasihat atau menunjukkan kesalahannya. Pada tahap sudah berkeluarga, amati perilakunya, jika ingin memberi pelajaran cukup dengan gerak dan

² “makna mengangkat anak menurut ajaran moral agama Hindu | ‘SWASTYASTU.’”

isyarat. Kakawin yang memuat ketentuan orang tua mendidik anak-anaknya ini diperkuat lagi dengan kakawin Dharmasastra sloka.³

Pada hakekatnya ada perbedaan mendidik anak manusia dengan bangsa binatang lain juga termuat dalam *kekawinan nitisastra, wirama sardula wikridita sloka*.⁴ Sebagai ilustrasi digambarkan bangsa burung hanya sewaktu-waktu menyentuh telurnya dengan perlahan. Tetapi, jika tiba saatnya telur itu akan menetas dengan sendirinya anak itu keluar dari kulit telur yang pecah itu. Wajah atau rupanya, tidak berbeda jauh dengan induknya. Tidak demikian halnya dengan anak-anak manusia. Mereka harus diperhatikan, dipelihara, dididik, dan dilindungi agar tumbuh dan berkembang menjadi anak suputra.⁵

Perlindungan anak tidak hanya termuat dalam sastra Hindu, juga dalam kitab suci. Secara Hindu disebutkan, manusia dilahirkan ke dunia berbekal 3 (tiga) utang (*Tri Rna*), salah satunya utang kepada leluhur (*Pitra Rna*).⁶ Ketiga utang itu belum tentu terbayarkan dengan satu kali kelahiran di dunia. Untuk itu anak atau keturunan yang memiliki kewajiban melanjutkan kewajiban keluarga demi kelangsungan keluarga itu sendiri.

Kitab Manawa Dharmasastra IX.138 menjelaskan, “Karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut *Put* (Neraka lantaran tak memiliki keturunan), karena itu ia disebut putra”.⁷ Dayu Tary menyebutkan untuk mendapatkan anak dengan karakter dan kepribadian serta memiliki budi pekerti yang baik, sebenarnya sudah dimulai dari *vivaha samskara* yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan dan dilanjutkan dengan *samskara-samskara* lain, salah satunya *garbadhana sarira* (mege-dong-gedong). “Dari itu seorang ibu sudah melakukan Tri Karya Parisudha baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu harus suci”. Setelah kelahiran sang bayi, diikuti samskara yang lain. Tugas orang tua menjadi lebih besar yakni mengasuh anak. Ini juga termuat dalam Nitisastra II, 16 dan 18 yang menyebutkan “Asuhlah anak dengan memanjakannya sampai berumur lima tahun, jangan berlebihan karena berakibat tidak baik. Beri pendidikan maupun hukuman untuk disiplin selama sepuluh berikutnya. Kalau sudah dewasa (16 tahun) didiklah ia sebagai teman.

Kontruksi hukum agama hidup, menekankan peran orang tua dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah (baik dan harmonis). tidak hanya itu, dalam Nitisastra VIII juga dimuat lima kewajiban orang tua terhadap anaknya (*Panca Vida*) yaitu *Panca Vida* yaitu melahirkan anak sesuai kodratnya untuk meneruskan generasi umat manusia, setelah dilahirkan orang tua wajib memeliharanya dengan memberi makan dan minum untuk kesehatan fisik, kecerdasan memperhatikan tumbuh kembang anak, memberikan

³ Helen Creese, “The Balinese kakawin tradition: A preliminary description and inventory,” *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 155.1 (1999), 45–96.

⁴ I Nyoman Suarka, A A Gede Bawa, dan Komang Paramartha, “Citra dan Hak Anak Menurut Kakawin Nitiśāstra,” *Jurnal Kajian Bali*, 6.02 (2016).

⁵ Suarka, Bawa, dan Paramartha.

⁶ I Wayan Darna, *Niti Sastra*, Jayapangus Press Books (Denpasar: Jayapangus Press Books, 2018), hal. 1–90.

⁷ I Nyoman Raka dan I Ketut Sudarsana, “Konversi Agama: Dampak dan Makna Bagi Masyarakat Pakuseba,” *Jayapangus Press Books*, 2018.

kesempatan mengenyam pendidikan baik formal maupun nonformal, pembinaan mental spiritual dengan mengkondisikan anak dalam nuansa hidup religius, siap memberikan jaminan keamanan kepada anak. “Jika orang tua sudah menjalani *panca vida* itu otomatis anak akan bakti pada orang tua”. Bagi anak yang berbakti pada orang tuanya, dalam *Sarasamuscaya* 250 disebutkan Tuhan akan memberikan 4 (empat) pahala yang mulia yakni, kemakmuran dan kemasyuran, panjang umur dan sehat, kuat secara fisik dan mental, serta jasa-jasa dari perbuatan baiknya.

Pengaturan Adat Purusa Masyarakat Hukum Adat Bali

Masyarakat hukum adat Purusa di Bali di Buleleng Singaraja menganut sistem kekerabatan Patrilineal yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan dan atau hak asuh hidup anak adalah pihak suami atau kerabat suami. Sistem kekerabatan patrilineal semua anak-anak akan mengikuti dan meneruskan marga ayahnya, dan kedudukan ini tidak akan berubah walaupun orang tuanya sudah bercerai.

Namun dalam hal anak masih balita (masih menyusui), hak pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang di bawah umur umumnya akan jatuh kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat, karena anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari ibunya, fakta pengasuhan anak diberikan kepada ayahnya. Anak diberikan hak untuk memilih ikut dengan siapa ia tinggal. pada Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali tertanggal 15 Oktober 2010 sebagaimana Menurut hukum adat Purusa Bali yang murni dan agama Hindu, tanggung jawab terhadap anak di bawah umur dalam hal ayahnya dalam keadaan tidak cakap ada pada keluarga terdekat dalam garis Purus. Tetapi dengan adanya pengaruh dari hukum negara, hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibunya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi si anak Orang agama Hindu jaman sekarang sudah berpikiran maju, sehingga hak kebebasan anak harus didengar sebagaimana . Menurut Soejono Soekanto, apabila ayah mengalami gangguan mental dan ketergantungan *alcohol*, untuk kepentingan terbaik bagi anak maka hak asuh terhadap anak sebagiknya diberikan kepada ibunya. Sesuai dengan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali tertanggal 15 Oktober 2010.

Kebanyakan dari orang tua laki-laki menyatakan mereka tidak mau dibebani tugas untuk mengurus anak, sehingga akhirnya anak diserahkan pemeliharannya kepada nenek ataupun kerabat ayahnya atau kepada bekas istrinya. Ayah berkewajiban menafkahi dan memelihara anak-anak. Sementara untuk anak-anak yang masih di bawah umur, masalah mengenai nafkah adalah merupakan kesepakatan bersama antara suami istri. Umumnya suami memberikan nafkah karena ia merasa bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya.

Adat Purusa Bali, secara hukum adat Bali, hak pengasuhan anak hendaknya diberikan kepada ibu, karena ibu lebih memiliki kedekatan dan lebih sayang dengan anak-anak dibanding dengan ayah yang lebih sibuk bekerja dan umumnya rata-rata ayah memilih untuk menikah kembali, dan walaupun anak jatuh ke tangan ayah, hal itu akan sangat menyiksa anak-anak dari pernikahan pertama, karena sedikit banyaknya ibu tiri pasti lebih menyayangi anak kandung dibanding anak tiri. Dan mengenai nafkah anak adalah

merupakan kesepakatan bersama. Hendaknya ayah bertanggungjawab terhadap anak walaupun hak asuh anak ada pada istrinya.⁸

Hukum adat Purusa Bali dengan sistem kekeluargaan Patrilineal, dimana seorang isteri dilepaskan dari hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga asalnya (orang tua kandung) selanjutnya masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini mendapatkan garis keturunan dari garis bapaknya, sementara dengan keluarga ibunya hanya mempunyai hubungan sosial dan moral saja, bukan hubungan hukum.⁹ Secara umum, sistem hukum patrilinear dalam hukum adat purusa di Bali, mempengaruhi dalam pemeliharaan anak pasca perceraian. Kedudukan anak setelah perceraian anak sebagai ahli waris dan penerus keturunan yang disebut sebagai istilah penting nilai anak.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Nga

Putusan Nomor 36/PDT.G/2016/PN.Nga penggugat (Ni Luh Suantini) dan tergugat (I Ketut Ariasa) obyek perceraian. *Ratio decidendi* hakim, perkawinan dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu, maka tergugat bertindak sebagai purusa yang berkewajiban akan meneruskan keturunan dan berbakti kepada leluhur serta menggantikan kewajiban *ngayah* di Banjar orang tua tergugat sedangkan penggugat sebagai *predana* dalam perkawinan tidak dapat memberikan status hukum kepada anak-anak yang dilahirkannya, tetapi anak yang dilahirkannya mengikuti garis keturunan purusa, penguasaan pemeliharaan I Putu Lanang Prastya diserahkan kepada tergugat sebagaimana Permohonan Penggugat tersebut diatas ditolak, pada persidangan tahun 2015 lalu di Pengadilan Negeri Denpasar.

Putusan hakim, mengacu pada hukum adat masyarakat adat Singaraja menganut sistem patrilinear. Kedudukan anak menurut hukum adat Purusa Bali masuk dalam keluarga suaminya. Demikian pula anak-anak ikut keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga tertumpah kepada keluarga ayahnya serta hak-hak dan kewajibannya (dari sana). Dengan keluarga ibunya hubungan demikian tidak dijumpai.

Sehubungan dengan nafkah anak, ayah berkewajiban menafkahi dan memelihara anak-anak. Sementara untuk anak-anak yang masih di bawah umur, masalah mengenai nafkah adalah merupakan kesepakatan bersama antara suami istri. Umumnya suami memberikan nafkah karena bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya.

Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (*Awig-awig*) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, yang menentukan bahwa "Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa". Menurut hukum adat Bali yang murni dan agama Hindu, tanggung jawab terhadap anak di bawah umur dalam hal ayahnya tidak cakap hal ini menjelaskan bahwa Pengertian Dewasa dan Kecakapan seseorang sebagaimana pada

⁸ Ida Ayu Shintya Dewi dan Y Herdiyanto, "Dinamika penerimaan diri pada remaja broken home di bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, 5.2 (2018), 434-43.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 68.

Pasal 1329 KUH Perdata, ada pada keluarga terdekat dalam garis purusa. Tetapi dengan adanya pengaruh dari hukum negara, hak asuh anak tersebut dapat diberikan kepada ibunya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi si anak. Menurut Pendapat ahli, apabila ayah mengalami gangguan mental dan ketergantungan alkohol, untuk kepentingan terbaik bagi anak maka hak asuh terhadap anak sebaiknya diberikan kepada ibunya. Sebab ibulah yang dekat hubungan batinnya dengan si anak dan ini sesuai dengan asas keadilan, apabila hak asuh anak diberikan kepada ibu dalam hal ayahnya tidak cakap, sebab dengan begitu tetap dapat dipenuhi hak-hak anak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Contoh Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali, yaitu Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDPBali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010. Jadi, seharusnya hak asuh anak dalam pemeliharaan jatuh kepada ibunya (Penggugat) berdasarkan substansi urgensi yang saya uraikan diatas. Ketiga berdasarkan teori, *asas ius curia novita* pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa *Asas ius curia novita* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pendekatan yang lebih ditentukan oleh instink atau intuisi tersebut. Contoh mengenai hak asuh anak tadi. Apakah ada yang menjamin si anak akan hidup dan dipelihara dengan baik mengingat tergugat (ayahnya) melakukan hal-hal yang disebutkan oleh penggugat (ibunya).

SIMPULAN

Hukum pemeliharaan anak setelah perceraian di masyarakat hukum adat bali menurut agama Hindu dan adat Purusa Bali berada ditangan ayahnya tanpa adanya pembebanan hak memelihara dari ibu kandung anak tersebut. Putusan Nomor 36/PDT.G/2016/PN.Ng, merujuk pada adat purusa Bali, yang menganut sistem patrilineal, jadi anak dalam pemeliharaan akibat perceraian diserahkan pada ayah (laki-laki).

REFERENSI

- Creese, Helen, "The Balinese kakawin tradition: A preliminary description and inventory," *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 155.1 (1999), 45–96
- Darna, I Wayan, *Niti Sastra, Jayapangus Press Books* (Denpasar: Jayapangus Press Books, 2018)
- Dewi, Ida Ayu Shintya, dan Y Herdiyanto, "Dinamika penerimaan diri pada remaja broken home di bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, 5.2 (2018), 434–43
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- "makna mengangkat anak menurut ajaran moral agama Hindu | 'SWASTYASTU'" <<https://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/makna-mengangkat-anak-menurut-ajaran-moral-agama-hindu/>> [diakses 28 Juni 2022]
- Raka, I Nyoman, dan I Ketut Sudarsana, "Konversi Agama: Dampak dan Makna Bagi Masyarakat Pakuseba," *Jayapangus Press Books*, 2018

Suarka, I Nyoman, A A Gede Bawa, dan Komang Paramartha, "Citra dan Hak Anak Menurut Kakawin Nitiśāstra," *Jurnal Kajian Bali*, 6.02 (2016)